



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Tangerang, 19 Juni 2023

Nomor : 7/NOT/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Argo Pantes Tbk

Kepada Yth:
PT Argo Pantes Tbk
Wisma Argo Manunggal Lantai 2,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 95 Kav 22,
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Juni 2023
Waktu : 10.06 WIB – 11.03 WIB
Tempat : Ruang Training Perseroan
Jl. M.H. Thamrin Km. 4
Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Direksi
Direktur Utama : Surjanto Purnadi
Direktur : Widarsono

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris : Jantini
Komisaris Independen : Ir Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid

Pemegang Saham : 301.267.190 saham (89,78%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022, dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Penetapan Gaji, Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Persetujuan perubahan pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD).
5. a) Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
b) Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Jumlah, Harga Pelaksanaan, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
c) Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
6. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat Perseroan Nomor 036/AP/OJK/LGL/V/2023-SS tertanggal 4 Mei 2023 perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2. Menyampaikan Pengumuman kepada Para Pemegang Saham Perseroan mengenai maksud Direksi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu [www. argopantes.com](http://www.argopantes.com) pada tanggal 11 Mei 2023.
3. Menyampaikan Pemanggilan kepada Para Pemegang Saham Perseroan melalui sistem eASY.KSEI, website Bursa Efek Indonesia (BEI) serta melalui website Perseroan yaitu www. argopantes.com pada tanggal 26 Mei 2023.
4. Menyampaikan Keterbukaan Informasi pada tanggal 11 Mei 2023 dan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 15 Juni 2023 kepada para pemegang saham sehubungan dengan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD), yang diumumkan melalui www.idx.co.id dan website Perseroan di www.argopantes.com.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 301.267.190 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Pertama Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :**
 1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2022 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
 2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 301.267.190 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kedua Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :**

Memberikan wewenang dan kuasa kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah imbalan dan persyaratan lainnya dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 301.267.190 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Ketiga Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Honorarium Bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan batasan kenaikan Honorarium maksimal sebesar 20% dari tahun sebelumnya.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 301.267.190 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keempat Rapat tersebut.

- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan yang semula berjumlah sebesar Rp671.114.900.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar seratus empat belas juta sembilan ratus ribu Rupiah) yang terbagi atas 1.342.229.800 (satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai nominal Rp500 per saham menjadi sebesar Rp. 6.250.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp500 (lima ratus Rupiah) sehubungan dengan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD) .

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

301.267.190 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Kelima Rapat tersebut.

- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :**

- a. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya sejumlah 2.838.781.579 (dua miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) saham atau 89,43% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham, dalam rangka perbaikan posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Jumlah, Harga Pelaksanaan, Jadwal dan Tata Cara Pelaksanaan PMTHMETD sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.

MATA ACARA KEENAM RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keenam Rapat.
 - Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
 - Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko/abstain atas usulan Mata Acara Keenam Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 301.267.190 saham dan memutuskan menyetujui usulan Mata Acara Keenam Rapat tersebut.
- **Keputusan Mata Acara Keenam Rapat yaitu sebagai berikut :**
1. Menetapkan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 2. Menyetujui untuk mengangkat nama-nama dibawah ini, yaitu:
 - The Nicholas sebagai Komisaris Utama Perseroan
 - Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid sebagai Komisaris Independen Perseroan
 - Jantini sebagai Komisaris Perseroan
 - Leo Yulianto Sutedja sebagai Komisaris Perseroan
 - Surjanto Purnadi sebagai Direktur Utama Perseroan
 - Widarsono sebagai Direktur Perseroan
 - Djoenaedy Widjaja sebagai Direktur Perseroan
 - James Gunawan sebagai Direktur Perseroan



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010
Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560
Telp: 082213339892, Hp : 081808391586
E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : The Nicholas
Komisaris : Leo Yulianto Sutedja
Komisaris : Jantini
Komisaris Independen : Ir. Doddy Soepardi Haroen Al Rasjid

Direksi

Direktur Utama : Surjanto Purnadi
Direktur : Widarsono
Direktur : Djoenaedy Widjaja
Direktur : James Gunawan

Masing-masing untuk masa jabatan sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah pengangkatannya dan/atau yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

NO : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 TGL : 28 Januari 2010

Jl. Mahakam Blok F34/7 Pondok Indah, Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560



Telp: 082213339892, Hp : 081808391586

E-mail: shantiindahlestari02@gmail.com

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 19 Juni 2023 Nomor 7 yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera Saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kabupaten Tangerang,



SHANTI INDAH LESTARI, S.H., M.Kn.